

PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
Denpasar, 27 Oktober 2022

Pelaksana,	Penanggungjawab,	Mengetahui,
	 	 
Dr. Gde Bagus Brahma Putra, S.E.,M.Si.,M.Par.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Ka.Pusat AMI	Ketua LPMI	Rektor

## KATA PENGANTAR

**Om Swastiastu,**

Rasa Angayubagia kami haturkan kepada Ida Sang Hyang Widhi/Tuhan Yang Maha Esa telah memberi kesehatan dan pikiran yang jernih sehingga rangkaian kegiatan Audit Mutu Internal Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Audit Mutu Internal Tahun 2022 ini merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal yang rutin dilaksanakan setiap tahun oleh Pusat Audit Mutu Internal pada Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Mahasaraswati Denpasar. Laporan ini dapat dipergunakan sebagai dasar keberlanjutan mutu yang dianut oleh civitas akademika Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Laporan Audit Mutu Internal dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan. Satu sisi, rangkaian kegiatan Audit Mutu Internal merupakan sarana keterbukaan informasi dalam pengelolaan Lembaga yang berbasis Prinsip PPEPP. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, rangkaian kegiatan Audit Mutu Internal sangat terbuka terhadap saran dan kritik dari berbagai pihak. Hal ini demi mewujudkan cita – cita luhur Universitas Mahasaraswati Denpasar sebagai *World Class University*. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini.

Denpasar, Oktober 2022  
Pelaksana,

Pusat Audit Mutu Internal  
Lembaga Penjaminan Mutu Internal  
Universitas Mahasaraswati Denpasar

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI .....	2
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>3</b>
<b>A. Rasional.....</b>	<b>3</b>
<b>B. Dasar Hukum.....</b>	<b>3</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Audit Mutu Internal.....</b>	<b>4</b>
C.1 Tujuan Audit Mutu Internal.....	4
C.2 Manfaat Audit Mutu Internal.....	4
<b>D. Target Kinerja Audit Mutu Internal .....</b>	<b>5</b>
D.1 Target Kinerja : <i>Output</i> .....	5
D.2 Target Kinerja : <i>Outcome</i> .....	5
D.3 Target Kinerja : <i>Impact</i> .....	5
<b>E. Strategi Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....</b>	<b>6</b>
E.1 Prosedur Pelaksanaan.....	6
E.2 Tahapan Kegiatan.....	6
<b>F. Susunan Tim Auditor Internal di Lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2022.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB II</b>	
<b>HASIL AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR .....</b>	<b>9</b>
<b>A. Hasil Audit Mutu Internal untuk Jenjang Sarjana, Profesi dan Diploma Tiga di Lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar .....</b>	<b>10</b>
<b>B. Hasil Audit Mutu Internal untuk Jenjang Magister di Lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar .....</b>	<b>15</b>
<b>C. Rata-rata Nilai Per Aspek/Kriteria Seluruh Auditi (Fakultas/PPS) di Lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar.....</b>	<b>15</b>
<b>D. Grafik Rata-rata Skor Per Aspek/Kriteria Auditi (Fakultas/PPS) Tahun 2022.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB III</b>	
<b>RESUME DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>17</b>
A. Resume .....	17
B. Rekomendasi.....	17

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Rasional**

Tahapan evaluasi merupakan posisi paling strategis dalam keberlangsungan mutu Unmas Denpasar. Hal ini menjadi dasar yang kuat dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) secara periodik, konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) secara langsung memberi jaminan sekaligus menjadi pengendali masalah yang timbul dalam sistem pengendalian mutu itu sendiri. Hal ini sangat penting dalam eksistensi kelembagaan Unmas Denpasar dimasa yang akan datang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan bahwa pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi untuk membangun pendidikan bermutu. Sejalan dengan hal tersebut, Unmas Denpasar telah mendeklarasikan diri sebagai perguruan tinggi yang memiliki komitmen dalam melaksanakan penjaminan mutu. Proses tersebut didasari oleh siklus PPEPP yang tidak terputus yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.

Audit Mutu Internal (AMI) juga merupakan sarana refleksi penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan AMI. Proses pemahaman mendalam tentang aktivitas dan permasalahan yang terjadi di unit-unit auditi juga bisa teridentifikasi melalui pelaksanaan AMI. Dengan demikian, seluruh pihak yang terlibat secara disadari atau tidak telah mempelajari proses pengelolaan kelembagaan Unmas Denpasar secara komprehensif.

## **B. Dasar Hukum**

Dalam melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) mengacu pada peraturan – peraturan berikut ini :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- g) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti);
- h) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- i) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- j) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 2018;
- k) Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) 2018;
- l) Statuta Unmas Denpasar Tahun 2019;

### **C. Tujuan dan Manfaat AMI**

Audit Mutu Internal yang dilaksanakan secara rutin di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

#### **C.1. Tujuan AMI**

- a) Mengukur keefektifan pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan;
- b) Memberi bimbingan pendampingan auditi untuk memperbaiki sistem penjaminan mutu;
- c) Memenuhi persyaratan-persyaratan peraturan atau perundangan yang berlaku.

#### **C.2. Manfaat AMI**

- a) Memperoleh gambaran tentang kinerja auditi terkait dengan peningkatan mutu;
- b) Meningkatkan kinerja auditi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- c) Meningkatkan ketercapaian standar-standar melalui Audit Mutu Internal (AMI).

## **D. Target Kinerja Audit Mutu Internal**

Kegiatan Audit Mutu Internal memiliki target kinerja yang terdiri dari *output*, *outcome* dan *impact*. Target kinerja tersebut sebagai berikut :

### **D.1. Target kinerja : *Output***

- a. Adanya kesiapan auditi untuk menghadapi audit eksternal;
- b. Memberikan nilai tambah dan memperbaiki kinerja operasional auditi;
- c. Mempertahankan dan meningkatkan mutu auditi;
- d. Mengidentifikasi pengendalian dan pengembangan auditi secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri.

### **D.2. Target kinerja : *Outcome***

- a. Deskripsi ketaatan, kepatuhan legalitas Auditi terhadap aturan dan kaidah yang ada;
- b. Deskripsi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan Auditi;
- c. Deskripsi ketercapaian dan kualitas Auditi;
- d. Memberikan nilai tambah dan memperbaiki kinerja operasional Universitas Mahasaraswati Denpasar;
- e. Auditi dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilaksanakan dan memperoleh dasar untuk perencanaan program pada periode berikutnya.

### **D.3. Target Kinerja : *Impact***

- a. Ketercapaian standar Auditi selaku Unit Kerja dan Universitas semakin meningkat;
- b. Kualitas mutu Auditi selaku Unit kerja dan Universitas semakin meningkat.

## **E. Strategi Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Strategi pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal terdiri dari prosedur dan tahapan kegiatan, sebagai berikut :

### **E.1. Prosedur Pelaksanaan**

Prosedur pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Mahasaraswati Denpasar secara prinsip adalah sebagai berikut :

- a. Lead Auditor menyusun Program Kerja Audit untuk diajukan kepada Ketua LPMI Unmas Denpasar;
- b. Ketua LPMI Unmas Denpasar merilis surat penugasan Tim Auditor Internal berdasarkan Surat Keputusan Rektor Tentang Tim Auditor Internal di Lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar;
- c. Lead Auditor merancang Rencana Audit;

- d. Lead Auditor mendistribusikan Rencana Audit kepada auditi sebelum pelaksanaan audit mutu internal dimulai;
- e. Tim auditor melaksanakan Audit Mutu Internal sesuai dengan jadwal.

## **E.2 Tahapan Kegiatan**

Tahapan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Mahasaraswati Denpasar minimal memenuhi langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Kegiatan  
Sosialisasi kegiatan dilakukan sebelum waktu pelaksanaan AMI melalui Surat Edaran, Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu pada masing-masing Auditi.
- b. Penyamaan Persepsi Auditor Internal  
Penyamaan persepsi auditor internal dilakukan melalui Sosialisasi Teknis Audit Mutu Internal. Kegiatan ini dilakukan untuk meminimalisir ketidapkahaman tim auditor internal dalam penelusuran lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Tanggal 12 September 2022 bertempat di Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- c. Pelaksanaan Kegiatan Audit Mutu Internal Tahun 2022  
Audit Mutu Internal Tahun 2022 dilaksanakan Tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan 5 Oktober 2022 bertempat di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar.

## **F. Susunan Tim Auditor Internal di Lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2022**

Tim Auditor Internal terdiri dari perwakilan seluruh Fakultas/PPS yang ada di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar. Mereka merupakan individu yang independen dan tidak sedang menjadi pejabat struktural. Adapaun Tim Auditor Internal terlampir dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor : K.1219/C.13.02/Unmas/VIII/2022 Tentang Penetapan Anggota Tim Audit Mutu Internal Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2022, sebagai berikut :





**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR  
Nomor: K. 1219/C.13.02/Unmas/VIII/2022**

**TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA TIM AUDIT MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR TAHUN 2022**

**REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin keabsyahan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar, maka dipandang perlu untuk melaksanakan audit secara sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Tim Auditor Internal;
- b. bahwa untuk kelancaran, terarah dan legitimasinya pelaksanaan audit bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar, maka dipandang perlu keberadaan Auditor Internal di Unmas Denpasar ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar;
- c. bahwa sebagaimana disebutkan pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Anggota Tim Audit Mutu Internal Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;
7. Buku Kebijakan SPMI Unmas Denpasar Tahun 2019;

- Memperhatikan :
- 1) Surat Rekomendasi Dekan Fakultas tentang Calon Anggota Tim Audit Mutu Internal Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2022 tertanggal 25 Juli 2022;
  - 2) Hasil Rapat Koordinasi Rektor beserta staff dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar tertanggal 28 Juli 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN ANGGOTA TIM AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR TAHUN 2022

KESATU : Menunjuk dan menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Audit Mutu

Internal Universitas Mahasaraswati Denpasar periode tahun 2022.

- KEDUA : Auditor Internal bersifat adhock dan bertugas membuat Panduan Pelaksanaan Audit, menyusun Rencana Kerja Audit Mutu Internal, dan melaksanakan audit di lingkungan Unmas Denpasar.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada Tanggal 1 Agustus 2022  
Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar,  
  
Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.  
NIDK. 8896433420

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana di lingkungan Unmas Denpasar
2. Ketua LPMI Unmas Denpasar
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar  
Nomor : K. 1219/C.13.02/Unmas/VIII/2022  
Tanggal : 1 Agustus 2022  
Tentang : Penetapan Anggota Tim Audit Mutu Internal Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2022.

**TIM AUDIT MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR  
TAHUN 2022**

**Ketua** : Dr. Gde Bagus Brahma Putra, S.E., M.Si., M.Par.

**Anggota** :

1. Prof. Dr. I Ketut Arnawa, MP.
2. Made Santana Putra Adiyadnya, SE., M.Si.
3. I Made Surya Prayoga, SE., MM.
4. Putu Agus Eka Rismawan, SE., MM.
5. Krisna Kurniari, ST., MT.
6. Drg. Ni Wayan Arni Sardi, M.Biomed.
7. apt. Dwi Arymbhi Sanjaya, S.Farm., M.Farm-Klin.
8. I Made Hendra Wijaya, SH., MH.
9. Drs. I Made Diarta, M.Si.
10. Dr. Drs. I Nengah Sudja, MM.
11. Dr. Ida Bagus Nyoman Mantra, S.Pd., SH., M.Pd.
12. Putu Eka Pasmidi Ariati, SP., MP.
13. Dr. I Nengah Suwardhika, SE., MM.
14. Dr. A.A. Ayu Dian Andriyani, S.SM., Hum.
15. Ida Bagus Gde Nova Winarta, S.Pd., M.Hum.
16. Bagus Nyoman Kusuma Putra, S.E., M.M.
17. drg. Hendri Poernomo, M.Biotech.
18. apt. Debby Juliadi, S.Farm., M.Farm.
19. drg. Wiwekowati, M.Kes.
20. Ida Bagus Suryatmaja, ST., MT.
21. Tiksnayana Vipraprastha, S.E., M.M.
22. Dr. Ir. I Made Nada, M.Si.
23. Lis Julianti, S.H., M.H.
24. I Wayan Wahyu Wira Udytama, S.H., MH.
25. A. A. Putu Wiwik Sugiantari, S.H., M. H.

26. Dr. I Wayan Sujana, S.E., M.M.
27. Dr. I Gusti Agung Sri Rwa Jayantini, S. S., M. Hum.
28. Dr. Dra. I Gusti Ayu Diah Yuniti, M.Si.
29. Ir. Cening Kardi, M.M.A.
30. Ir. Farida Hanum, M.Si.
31. Dr. Listihani, SP., M.Si.
32. drg. Ni Kadek Ari Astuti, MDSc.
33. Dr. drg. A.A. KOMPIANG Martini, M.Biomed.
34. Dr. drg. Tri Purnama Dewi R., M.Kes.
35. apt. Herleeyana Meriyani, S.Farm., M.Sc.
36. apt. Ni Luh Kade Arman Anita Dewi, S.Farm., M.Biomed.
37. apt. Ni Made Dwi Mara Widnyani Nayaka, S.Farm., M.S. Farm.
38. apt. Maria Malida Vernandes Sasadara, S.Farm., MP.
39. I Wayan Surya Rahadi, S.Farm., M.Farm.
40. Ni Komang Ratih Kumala Dewi, SH., MH.
41. Luh Ketut Sri Widhiasih, S.Pd., M.Pd.
42. Dr. Ida Ayu Made Wedasuwari, S.Pd., M.Pd.
43. Gusti Ayu Made Arna Putri, S.Si., M.Sc.
44. I Putu Adi Saputra, S.Pd., M.Pd.
45. Ida Ayu Mela Tustiawati, S.Pd., M.Ed.
46. Ladycia Sundayra, SS., M.Hum.
47. Ida Ayu Putri Gita Ardiantari, SS., M.Hum.
48. Cokorda Putra Wirasutama, ST., MT.
49. I Ketut Diartama Kubon Tubuh, ST., MT.
50. I Gusti Agung Gde Suryadarmawan, ST., MT.
51. Kadek Indah Kusuma Dewi, SE., M.S.A., CSRA.
52. Luh Putri Mas Mirayani, SE., M.Si.
53. Ni Luh Putu Widhiastuti, SE., M.Si.
54. Dr. Ni Putu Ayu Mirah Mariati, SS.i., M.Si.
55. Luh Pande Eka Setiawati, SE., M.Si.

Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar,



Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.

NIDK. 8896433420



## **BAB II**

### **HASIL AUDIT MUTU INTERNAL**

### **UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

Audit mutu internal yang dilaksanakan pada tahun 2022 melibatkan prodi berikut ini :

1. Program Pasca Sarjana :
  - a) PS Magister Perencanaan Wilayah dan Lingkungan
2. Fakultas Kedokteran Gigi :
  - a) PS Sarjana Kedokteran Gigi
  - b) PS Pendidikan Profesi Dokter Gigi
3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan :
  - a) PS Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
  - b) PS Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris
  - c) PS Sarjana Pendidikan Biologi
  - d) PS Sarjana Pendidikan Matematika
  - e) PS Sarjana Pendidikan Sejarah
4. Fakultas Hukum :
  - a) PS Sarjana Ilmu Hukum
  - b) PS Magister Hukum
5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis :
  - a) PS Sarjana Akuntansi
  - b) PS Sarjana Manajemen
  - c) PS Magister Manajemen
6. Fakultas Pertanian dan Bisnis :
  - a) PS Sarjana Agroteknologi
  - b) PS Sarjana Agribisnis
7. Fakultas Teknik :
  - a) PS Sarjana Teknik Sipil
  - b) PS Sarjana Teknik Lingkungan
8. Fakultas Bahasa Asing :
  - a) PS Sarjana Sastra Inggris
  - b) PS Sarjana Sastra Jepang
9. Fakultas Farmasi :
  - a) PS Diploma Tiga Farmasi
  - b) PS Sarjana Farmasi

#### **A. Hasil Audit Mutu Internal untuk Jenjang Sarjana, Profesi dan Diploma Tiga di Lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar**

<b>No</b>	<b>Program Studi</b>	<b>Nilai</b>
1	Sarjana Kedokteran Gigi	3,81
2	Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	3,55
3	Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris	3,70
4	Sarjana Pendidikan Biologi	3,50

5	Sarjana Pendidikan Matematika	3,63
6	Sarjana Pendidikan Sejarah	3,45
7	Sarjana Ilmu Hukum	3,71
8	Sarjana Akuntansi	3,33
9	Sarjana Manajemen	3,80
10	Sarjana Agroteknologi	3,51
11	Sarjana Agribisnis	3,54
12	Sarjana Teknik Sipil	3,32
13	Sarjana Teknik Lingkungan	2,90
14	Sarjana Sastra Inggris	3,45
15	Sarjana Sastra Jepang	3,59
16	Sarjana Farmasi	2,95
17	Pendidikan Profesi Dokter Gigi	3,81
18	Diploma Tiga Farmasi	3,30

**B. Hasil Audit Mutu Internal untuk Jenjang Magister di Lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar**

No	Program Studi	Nilai
1	Magister Perencanaan Wilayah dan Lingkungan	3,80
2	Magister Hukum	3,17
3	Magister Manajemen	3,02

**A. Rata-rata Nilai Per Aspek/Kriteria Seluruh Auditi di Lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar**

No	Aspek/Kriteria	Indikator	Nilai Rata-rata Indikator	Rata-rata Aspek/Kriteria
1	<b>A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran</b>	Kebijakan Formal	4,00	4,00
2		VMTS	4,00	
3		Mekanisme Penyusunan VMTS	4,00	
4		Renstra dan Renop	4,00	
5	<b>B. Tata Pamong, Tata Kelola, Kerja Sama Kelembagaan dan Penjaminan Mutu</b>	SOTK	4,00	3,88
6		Penerapan <i>Good Governance</i>	4,00	
7		Kepemimpinan Operasional, Organisasional, dan Publik	3,80	
8		Pelaksanaan Fungsi Manajemen	3,81	

9		Kerjasama Kelembagaan D/L Negeri	3,20	
10		Unit SPMI Fakultas/Prodi	4,00	
11		Pelaksanaan PPEPP	4,00	
12		Pengukuran kepuasan layanan	4,00	
13		Manajemen risiko	4,00	
14		Alokasi sumber daya	3,90	
15		Pelaporan capaian kinerja	4,00	
16	<b>Kemahasiswaan dan Lulusan</b>	Jumlah calon mahasiswa pendaftar prodi	3,32	3,55
17		Jumlah mahasiswa asing di prodi	2,92	
18		Peningkatan pendaftar pada prodi	3,45	
19		Layanan kemahasiswaan	3,80	
20		Layanan penalaran mahasiswa	3,80	
21		Konsistensi standar dan prosedur seleksi mahasiswa	3,72	
22		Monev seleksi dan layanan mahasiswa	3,60	
23		Terlaksananya penjaminan mutu seleksi dan layanan mahasiswa	3,85	
24		Survey kepuasan	4,00	
25		Mahasiswa transfer di prodi	3,00	
26	<b>Sumber Daya Manusia</b>	Jumlah minimal dosen	4,00	3,75
27		Dosen S3	3,60	




28		Dosen LK atau GB	3,55	
29		Sertifikasi Dosen	4,00	
30		Jumlah dosen tidak tetap	3,25	
31		Bimbingan tugas akhir	4,00	
32		Penghargaan dosen	3,85	
33		Program pengembangan dosen dan tendik	4,00	
34		Data dan dokumen kegiatan pengembangan kompetensi dosen-tendik	4,00	
35		Monev rekrutmen s/d pension dosen dan tendik	3,35	
36		Kepuasan dosen dan tendik	3,75	
37	<b>Keuangan, Sarana dan Prasarana</b>	Capaian DOP	3,62	3,92
38		Dana Penelitian	4,00	
39		Dana PkM	4,00	
40		Realisasi investasi Tri Dharma PT	4,00	
41		Dana keberlangsungan Tri Dharma	4,00	
42		Sarana Pendidikan dan IPTEKS	3,89	
43		Kecukupan prasarana sesuai SN Dikti	4,00	
44		Kebijakan dan prosedur pengelolaan keuangan	4,00	
45		Kebijakan dan prosedur pengelolaan sarpras	4,00	
46		Sarana TI dan	4,00	

		komunikasi		
47		Survey kepuasan pengguna sarpras	3,65	
48	<b>Pendidikan dan Pembelajaran</b>	Pemutakhiran kurikulum	4,00	3,94
49		Profil lulusan dan capaian pembelajaran	4,00	
50		Struktur kurikulum prodi	4,00	
51		Proses pembelajaran	3,80	
52		Dokumen RPS	4,00	
53		Kedalaman dan keluasan RPS	3,90	
54		<i>Blended Learning</i>	4,00	
55		Metode pembelajaran efektif	4,00	
56		Praktikum, praktik atau praktik lapangan	4,00	
57		Monev proses pembelajaran	4,00	
58		Metode penilaian	4,00	
59		Teknik penilaian	4,00	
60		Unsur penilaian pembelajaran	3,85	
61		Program dan kegiatan diluar pembelajran terstruktur	3,50	
62		Pengukuran kepuasan mahasiswa	4,00	
63		Analisis hasil survey kepuasan mahasiswa	4,00	
64		<b>Penelitian</b>	Relevansi penelitian	
65	Penelitian dasar dan terapan		4,00	
66	Sitasi karya dosen		3,80	

67		Penelitian dosen melibatkan mahasiswa	4,00	
68		PPEPP Penelitian	4,00	
69		Dana dan sarana penelitian	4,00	
70	<b>Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Relevansi PkM	4,00	3,98
71		Hasil dan dokumentasi PkM	4,00	
72		Keterlibatan mahasiswa dalam PkM	4,00	
73		PPEPP PkM	4,00	
74		Pengukuran kepuasan PkM	3,85	
75		Dana PkM memadai	4,00	
76		Kualifikasi dosen dalam kegiatan PkM	4,00	
77		Sarpras untuk kegiatan PkM	4,00	
78	<b>Luaran</b>	Analisis CPL	4,00	3,88
79		Capaian rata-rata IPK	3,80	
80		Prestasi akademik mahasiswa	3,85	
81		Prestasi non akademik mahasiswa	3,90	
82		Masa studi tepat waktu	4,00	
83		Persentasi kelulusan tepat waktu	4,00	
84		Pelaksanaan <i>Tracer Study</i>	4,00	
85		Pekerjaan relevan dengan bidang studi	3,90	
86		Bidang kerja lulusan	3,90	
87		Kepuasan	3,80	

		pengguna lulusan	
<b>88</b>		Publikasi ilmiah mahasiswa	3,75
<b>89</b>		Luaran penelitian dan PkM mahasiswa	3,75

#### D. Grafik Rata-rata Skor Per Aspek/Kriteria Auditi Tahun 2022



## **BAB III RESUME DAN REKOMENDASI**

### **A. Resume**

Rangkaian kegiatan Audit Mutu Internal Tahun 2022 secara mendasar bertujuan untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Rangkaian dan hasil memperlihatkan konsistensi dan komitmen dalam memelihara budaya mutu. Antusiasme auditi dalam mengikuti kegiatan Audit Mutu Internal Tahun 2022 sangat tinggi. Hal ini merupakan cerminan kesiapan dalam menghadapi audit eksternal yang menjadi kewajiban auditi. Kinerja operasional auditi berdasarkan laporan auditor sudah baik, hal ini dibuktikan dengan rata-rata pencapaian skor di atas 3 (tiga). Fokus terhadap tahapan pengendalian merupakan hal penting dalam perjalanan auditi, sehingga bisa memperbaiki kinerja operasional dan mencapai peningkatan dalam tahapan berikutnya.

Siklus mutu yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) berjalan dengan baik. Tersedianya regulasi kebijakan, dokumen utama SPMI serta turunannya, monitoring dan evaluasi secara internal, merupakan salah satu bukti bahwa Siklus PPEPP telah dijalankan secara tidak terputus oleh auditi. Pada akhirnya, ketaatan dan kepatuhan auditi terhadap aturan dan kaidah yang ada telah terlaksana dengan baik, sehingga bisa memenuhi asas efektivitas pelaksanaan pekerjaan auditi.

### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan analisis terhadap hasil Audit Mutu Internal Tahun 2022, terdapat beberapa rekomendasi yang disarankan antara lain :

- a. Prodi hendaknya memperhatikan program pengembangan yang dirancang untuk masa mendatang sehingga dapat memenuhi prinsip keberlanjutan;
- b. Aktivitas operasional yang belum memenuhi SOP sebaiknya dikoreksi dan mendapatkan tindaklanjut pada masing – masing Auditi;
- c. Dokumentasi informasi wajib dilaksanakan pada masing – masing Auditi.